



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERMODALAN EKONOMI RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada perekonomian kerakyatan, guna mewujudkan Visi Riau 2020, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perseroan terbatas (PT) permodalan ekonomi rakyat.
 - b. Bahwa Perusahaan Perseroan terbatas (PT) yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian rakyat melalui bantuan Permodalan, Jasa Manajemen, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan Koperasi sebagai perwujudan dari Lima Pilar Pembangunan Riau menuju perwujudan Visi Riau 2020.
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
 - d. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No.3048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara No. 4095);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) PERMODALAN EKONOMI RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau;
6. Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. PER adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang pengembangan ekonomi rakyat yang dikelola secara professional;
7. Organ PT. PER adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris;
8. Komisaris adalah Komisaris PT. PER;
9. Direksi adalah Direksi PT. PER;
10. Pegawai adalah Pegawai PT. PER;
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. PER;
12. Saham adalah Bukti Pemilikan Modal PT. PER;
13. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PER;

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT. PER;
- (2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan PT. PER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. PER adalah untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat riau secara profesional sebagai perwujudan lima pilar pembangunan menuju terwujudnya Visi Riau 2020.
- (2) Tujuan didirikannya PT. PER adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Riau, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan Visi Riau 2020.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN
RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. PER berkedudukan dan berkantor pusat di pekanbaru dan dapat mendirikan cabang-cabang perusahaan apabila dianggap perlu atas keputusan direksi dan diberitahukan dalam RUPS berikutnya.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. PER adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan bantuan permodalan dan penyertaan modal, memberikan jasa pembiayaan, jasa manajemen untuk pengembangan usaha mikro.
 - b. Pengelolaan dana-dana pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta, termasuk kegiatan pelatihan, training, penelitian, dan sebagainya.
 - c. Pelaksanaan program redistribusi asset-asset produktif di Provinsi Riau, melalui mekanisme yang disesuaikan dengan azas bussines, dan
 - d. Kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan huruf a diatas.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lain di Dalam Negeri atau di Luar Negeri.

BAB V
MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Riau yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. PER adalah Saham Atas Nama.
- (2) Jenis dan Nilai Nominal Saham ditetapkan oleh RUPS
- (3) Penyertaan Saham dari Pihak/Lembaga lain, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.